



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652  
Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id> Email : [dikbudagara@gmail.com](mailto:dikbudagara@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR : 420/ **455** /SK/IO/1.b/IV/2026  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :  
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta Islam Terpadu Bustanul Quran  
Nama Kepala Sekolah : Yulia, S.E.  
Nomor : 03/SDSIT/BQ/IV/2026  
Tanggal : 26 Januari 2026
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta Islam Terpadu Bustanul Quran tersebut dapat diberikan izin operasional;  
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :  
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:  
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta Islam Terpadu Bustanul Quran  
Alamat : Desa Suka Damai Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara Prov. Aceh  
Nama Yayasan : Yayasan Bustanul Qur'an Aceh Tenggara  
Nama Ketua Yayasan : Rati Kumala Sari  
Tahun didirikan : 2024
- Kedua** : Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **01 April 2026 s.d 01 April 2029**
- Ketiga** :  
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku  
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala  
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini  
**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2026

**BUKIFLI, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19700326 199303 1 001

**Tembusan** :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
6. Peringgal...